



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa Keputusan Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
5. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
6. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.

Pasal 2

Peraturan KPK ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN.

Pasal 3

LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Penyelenggara Negara maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tidak terkait tindak pidana.

BAB II

PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama

Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPK ini.
- (4) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Bagian Kedua

Penerimaan LHKPN

Pasal 7

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.

- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) maka Penyelenggara Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.
- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPK ini.

Pasal 11

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV

PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap Penyelenggara Negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya masa jabatan atau pensiun Penyelenggara Negara.
- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada:
 - a. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;

- b. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
 - c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
 - d. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan Pemeriksaan.

Pasal 13

KPK melakukan Pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis, dan asal usul Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah Penyelenggara Negara menjabat.

Pasal 14

Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengonfirmasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada:
- a. Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - b. kementerian/lembaga/instansi pemerintah, lembaga negara atau swasta;

- c. penyedia jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;
 - d. penyedia barang dan jasa lainnya antara lain perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik, dan balai lelang;
 - e. notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - f. pihak lainnya.
- (2) Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka Pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Pasal 17

- (1) Setiap hasil Pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan LHKPN.
- (2) Tata Cara Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 18

Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya maka KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KERJA SAMA ANTARA KPK DAN LEMBAGA/INSTANSI

Pasal 19

- (1) KPK dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait pelaksanaan Peraturan Komisi ini.
- (2) KPK membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, KPK dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan LHKPN.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Data/informasi atau keterangan yang disampaikan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data/informasi atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Masyarakat dapat memperoleh akses data/informasi terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang

telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan data yang ditetapkan oleh KPK.

- (4) KPK tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan informasi atas pemberian akses kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Komisi ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan KPK ini.

- (2) Setelah KPK dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab III Peraturan KPK ini maka Bab I sampai dengan Bab III Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan KPK ini mulai berlaku, Bab IV sampai dengan Bab IX Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan KPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016


KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 / 7 / 16

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 985

LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN
 PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

FORMAT NASKAH LHKPN




**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA**
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.1, Kuningan
 Jakarta 12920

**TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Lembar untuk KPK

Atas Nama : <input style="width: 90%;" type="text"/> Jabatan : <input style="width: 90%;" type="text"/> Bidang : <input style="width: 90%;" type="text"/> Eksekutif/Legislatif/Yudikatif/BUMN-D^{*)} Lembaga : <input style="width: 90%;" type="text"/> Tahun Pelaporan : <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/>	Yang menerima, Yang menyerahkan, (.....) (.....) Jabatan : Alamat : No. Telp. :
--	--

^{*)} Coret yang tidak perlu



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
 REPUBLIK INDONESIA**
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.1, Kuningan
 Jakarta 12920

**TANDA TERIMA PENYERAHAN FORMULIR
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Lembar untuk Penyelenggara Negara

Atas Nama : <input style="width: 90%;" type="text"/> Jabatan : <input style="width: 90%;" type="text"/> Bidang : <input style="width: 90%;" type="text"/> Eksekutif/Legislatif/Yudikatif/BUMN-D^{*)} Lembaga : <input style="width: 90%;" type="text"/> Tahun Pelaporan : <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/> <input style="width: 15%;" type="text"/>	Yang menerima, Yang menyerahkan, (.....) (.....) Jabatan : Alamat : No. Telp. :
--	--

^{*)} Coret yang tidak perlu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

JENIS LAPORAN : Laporan Khusus <input type="checkbox"/> Calon Penyelenggara Negara (PN) <input type="checkbox"/> Awal Menjabat <input type="checkbox"/> Akhir Menjabat		Laporan Periodik <input type="checkbox"/> Sedang Menjabat
Tanggal Pelaporan : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>		Tahun Pelaporan : <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

1. Nama Lengkap / Gelar	:	<input type="text"/>	<i>Freetext /</i>
2. Lembaga	:	<input type="text"/>	<i>Suggestion dr KLOP/BKN, jika tidak sesuai, sedia kolom Freetext</i>
3. Jabatan	:	<input type="text"/>	<i>Suggestion dr KLOP/BKN, jika tidak sesuai, sedia kolom Freetext</i>
4. Alamat Kantor	:	<input type="text"/>	<i>Otomatis dr DB KLOP/BKN</i>

1. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)	Rp
2. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)	Rp
3. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp
4. SURAT BERHARGA	Rp
5. KAS DAN SETARA KAS	Rp
6. HARTA LAINNYA	Rp
TOTAL HARTA	Rp
7. HUTANG	Rp
TOTAL HARTA KEKAYAAN	Rp

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan Saya dan keluarga Saya, maka Saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan Saya dan keluarga Saya yang menjadi tanggungan Saya tidak Saya laporkan, maka Saya bersedia untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


b. Untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi, saya bersedia apabila lembar Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini ditempatkan dalam media pengumuman KPK dan atau instansi sebagai informasi awal bagi publik.

.....
 yang melaporkan,
 (.....)

"Laporan harta kekayaan ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana"

II. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap / Gelar	:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>
2. NIK	:	<input type="text"/>		
3. NPWP	:	<input type="text"/>		
4. Alamat Email Aktif	:	<input type="text"/>		
5. No Telepon Rumah	:	<input type="text"/>		
6. No Handphone Aktif	:	<input type="text"/>		
7. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan *)	:	<input type="text"/>		
a. Eselon **)	:	1. I 2. II 3. III 4. IV 5. Non-eselon		
b. Unit Kerja Eselon I/Setara	:	<input type="text"/>		
c. Lembaga	:	<input type="text"/>		



Keterangan :
*) Apabila ada **) Lingkari salah satu

III. DATA KELUARGA LAINNYA *)

No.	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/ JENIS KELAMIN *	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
 **) <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
 *) <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita
 *) <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Wanita

Keterangan :

*) Keluarga inti yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga PN

**) Pilih salah satu dengan memberi tanda silang/centang

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

IV.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jalan/No..... Kel/Desa..... Kecamatan..... Kab/Kota..... Prov/Negara.....	Tanah M2/ Bangunan M2	Jenis Bukti ¹⁾ 1 2 Nomor Bukti Atas Nama ²⁾ 1 2 3 Asal-usul Harta ³⁾ 1 2 3 4 5 6 Pemanfaatan ⁴⁾ 1 2 3 4	Rp	Rp
	Jalan/No..... Kel/Desa..... Kecamatan..... Kab/Kota..... Prov/Negara.....	Tanah M2/ Bangunan M2	Jenis Bukti ¹⁾ 1 2 Nomor Bukti Atas Nama ²⁾ 1 2 3 Asal-usul Harta ³⁾ 1 2 3 4 5 6 Pemanfaatan ⁴⁾ 1 2 3 4	Rp	Rp
Sub Total/Total					Rp

Keterangan:

1) Jenis Bukti Kepemilikan : 1. Sertifikat 2. Lainnya

2) Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya

3) Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya

4) Pemanfaatan : 1. Tempat Tinggal 2. Disewakan 3. Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Pertambangan 4. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

IV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jenis ¹⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 Merek Type Tahun Pembuatan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No Pol. / Registrasi	Jenis Bukti ²⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 Asal Usul Harta ³⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 Atas nama ⁴⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 Pemanfaatan ⁵⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 Ket. Lainnya	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 Merek Type Tahun Pembuatan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No Pol. / Registrasi	Jenis Bukti ²⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 Asal Usul Harta ³⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 Atas nama ⁴⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 Pemanfaatan ⁵⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 Ket. Lainnya	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 Merek Type Tahun Pembuatan <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> No Pol. / Registrasi	Jenis Bukti ²⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 Asal Usul Harta ³⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 Atas nama ⁴⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 Pemanfaatan ⁵⁾ <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 Ket. Lainnya	Rp	Rp

Keterangan:

¹⁾ Jenis Alat Transportasi/Mesin : 1. Mobil 2. Motor 3. Kapal Laut/Perahu 4. Pesawat Terbang 5. Lainnya

²⁾ Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya

³⁾ Pemanfaatan: 1. Digunakan Sendiri 2. Tidak digunakan sendiri & menghasilkan 3. Tidak digunakan sendiri & tidak menghasilkan 4. Lainnya

⁴⁾ Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya

⁵⁾ Pemanfaatan: 1. Digunakan Sendiri 2. Tidak digunakan sendiri & menghasilkan 3. Tidak digunakan sendiri & tidak menghasilkan 4. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

IV.2.2. HARTA BERGERAK LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL-USUL HARTA ²⁾	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jenis ¹⁾ 1 2 3 4 5 6 Jumlah Satuan Ket. Lainnya	1 2 3 4 5 6	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ 1 2 3 4 5 6 Jumlah Satuan Ket. Lainnya	1 2 3 4 5 6	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ 1 2 3 4 5 6 Jumlah Satuan Ket. Lainnya	1 2 3 4 5 6	Rp	Rp
Sub Total / Total			Rp	Rp

Keterangan:

¹⁾ Jenis Harta Bergerak Lainnya: 1. Perabotan Rumah Tangga 2. Barang Elektronik 3. Perhiasan & Logam/Batu Mulia 4. Barang Seni/Antik 5. Persediaan 6. Harta Bergerak Lainnya

²⁾ Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

IV.3. SURAT BERHARGA

NO	URAIAN (2)	NO REKENING/ ID NASABAH (3)	ASAL USUL HARTA ³⁾ (4)	NILAI PEROLEHAN (5)	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN (6)											
(1)	Jenis ¹⁾ <table border="1" data-bbox="1133 585 1173 660"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table> Atas nama ²⁾ <table border="1" data-bbox="1077 585 1117 685"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Penerbit/Perusahaan Custodian/Sekuritas	1	2	1	2	3	<table border="1" data-bbox="1077 1258 1117 1457"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2															
1	2	3														
1	2	3	4	5	6											
	Jenis ¹⁾ <table border="1" data-bbox="909 585 949 660"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table> Atas nama ²⁾ <table border="1" data-bbox="853 585 893 685"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Penerbit/Perusahaan Custodian/Sekuritas	1	2	1	2	3	<table border="1" data-bbox="853 1258 893 1457"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2															
1	2	3														
1	2	3	4	5	6											
	Jenis ¹⁾ <table border="1" data-bbox="478 585 518 660"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> </table> Atas nama ²⁾ <table border="1" data-bbox="422 585 462 685"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> </table> Penerbit/Perusahaan Custodian/Sekuritas	1	2	1	2	3	<table border="1" data-bbox="422 1258 462 1457"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2															
1	2	3														
1	2	3	4	5	6											
Sub Total / Total .				Rp	Rp											

Keterangan :

¹⁾ Jenis Surat Berharga : 1. Efek yang diperdagangkan di Bursa (Listing) 2. Kepemilikan/Penyertaan di Perusahaan Non-Listing

³⁾ Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akta, 4. Hibah tanpa Akta, 5. Hadiah, 6. Lainnya
Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

²⁾ Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya

IV.4. KAS DAN SETARA KAS

NO	URAIAN	INFO REKENING	ASAL USUL HARTA ³⁾	NILAI SALDO														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Ket. Nama Bank/Lembaga :	1	2	3	4	5	Nomor Atas nama ²⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> Ket.	1	2	3	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp
1	2	3	4	5														
1	2	3																
1	2	3	4	5	6													
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Ket. Nama Bank/Lembaga :	1	2	3	4	5	Nomor Atas nama ²⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> Ket.	1	2	3	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp
1	2	3	4	5														
1	2	3																
1	2	3	4	5	6													
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> Ket. Nama Bank/Lembaga :	1	2	3	4	5	Nomor Atas nama ²⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table> Ket.	1	2	3	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp
1	2	3	4	5														
1	2	3																
1	2	3	4	5	6													
Sub Total / Total				Rp														

Keterangan : Hasil usaha/Sewa

¹⁾ Jenis Kas dan Setara Kas : 1. Uang Tunai 2. Deposito 3. Giro 4. Tabungan 5. Lainnya

³⁾ Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4. Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

²⁾ Atas nama: 1. PN Yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya

IV.5. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA ²⁾	NILAI PEROLEHAN	NILAI ESTIMASI SAAT PELAPORAN														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8											
1	2	3	4	5	6													
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8											
1	2	3	4	5	6													
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	5	6	7	8	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8											
1	2	3	4	5	6													
Sub Total / Total			Rp	Rp														

Keterangan:

¹⁾ Jenis Harta Lainnya :

- 1. Piutang
- 2. Kerjasama Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum
- 3. Hak Kekayaan Intelektual
- 4. Dana Pensiun/Tabungan Hari Tua
- 5. Unitlink
- 6. Sewa Jangka Panjang Dibayar Dimuka
- 7. Hak Pengelolaan/Pengusahaan Yang Dimiliki Perorangan
- 8. Lainnya

²⁾ Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akta, 4. Hibah tanpa Akta, 5. Hadiah, 6. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

IV.6. HUTANG

(1)	URAIAN (2)	NAMA KREDITUR (3)	BENTUK AGUMAN (4)	NILAI AWAL HUTANG (5)	NILAI SALDO HUTANG (6)
	Jenis ¹⁾ Atas Nama ²⁾	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ Atas Nama ²⁾	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ Atas Nama ²⁾	Rp	Rp
	Jenis ¹⁾ Atas Nama ²⁾	Rp	Rp
	Sub Total / Total				Rp

Keterangan :

¹⁾ Jenis Hutang : 1. Hutang Konsumtif (KPR, Kendaraan, Kartu Kredit, Multifungsi) 2. Hutang Komersial/Usaha/Korporasi 3. Hutang Lainnya

²⁾ Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

V. INFORMASI PENERIMAAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)
A. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN		
1.	Gaji dan tunjangan Penyelenggara Negara (PN)	Rp
2.	Penghasilan dari profesi/keahlian	Rp
3.	Honorarium	Rp
4.	Tantiem, bonus, jasa produksi, THR	Rp
5.	Penerimaan dari pekerjaan lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
B. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN		
1.	Hasil investasi dalam surat berharga	Rp
2.	Hasil usaha/Sewa	Rp
3.	Bunga tabungan/deposito, dan lainnya	Rp
4.	Penjualan atau pelepasan harta	Rp
5.	Penerimaan lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
C. PENERIMAAN LAINNYA		
1.	Penerimaan hutang	Rp
2.	Penerimaan warisan	Rp
3.	Penerimaan hibah/hadiah	Rp
4.	Lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
TOTAL PENERIMAAN (A + B + C)		Rp

VI. INFORMASI PENGELUARAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL PENGELUARAN
(1)	(2)	(3)
A. PENGELUARAN RUTIN		
1.	Biaya rumah tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp
2	Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp
3.	Pembayaran Pajak (PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp
4.	Pengeluaran rutin lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
B. PENGELUARAN NON-RUTIN		
1.	Pembelian/perolehan harta baru	Rp
2.	Pemeliharaan/modifikasi/rehabilitasi harta	Rp
3.	Pengeluaran non-rutin lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
C. PENGELUARAN LAINNYA		
1.	Biaya pengurusan waris/hibah/hadiah	Rp
2.	Pelunasan/angsuran hutang	Rp
3.	Pengeluaran lainnya	Rp
SUB TOTAL		Rp
TOTAL PENGELUARAN (A + B + C)		Rp

LAMPIRAN 1 - INFORMASI PENJUALAN/PELEPASAN HARTA DAN PENERIMAAN/PEMBERIAN HIBAH DALAM SETAHUN

NO (1)	URAIAN (2)	NAMA HARTA (3)	NILAI (4)	INFORMASI PIHAK KEDUA (5)				
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	Rp	Nama
1	2	3	4					
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	Rp	Nama
1	2	3	4					
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	Rp	Nama
1	2	3	4					
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	Rp	Nama
1	2	3	4					
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table> Keterangan	1	2	3	4	Rp	Nama
1	2	3	4					

Keterangan:

1) Jenis : 1. Penjualan Harta 2. Pelepasan Harta 3. Penerimaan Hibah 4. Pemberian Hibah

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

LAMPIRAN 2 - INFORMASI PENERIMAAN FASILITAS/BENEFIT DALAM SETAHUN

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN						
(1)	(2)	(3)	(4)						
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Keterangan	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Keterangan	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Keterangan	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				
	Jenis ¹⁾ <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table> Keterangan	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6				

Keterangan:

¹⁾ Jenis Fasilitas : 1. Rumah Dinas, 2. Biaya hidup, 3. Jaminan Kesehatan, 4. Mobil Dinas, 5. Opsi pembelian saham/surat berharga, 6. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :-----

Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____
Nomor KTP/NIK : _____
Alamat : _____
(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").-----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:-----

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.-----

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.-----

.....
Pemberi Kuasa,

*) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(_____)

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) :
Tempat/Tanggal Lahir : /
Nomor KTP/NIK :
Alamat :

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").....

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:.....

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("PKK"), beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").....

K H U S U S

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:.....

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:.....
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.
2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:.....
 - a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;
 - c. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.....

.....
Pemberi Kuasa,

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan
**) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN
PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

FORMAT NASKAH PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA



PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Jakarta, XX/XX/XXX

BIDANG : XXXXXXXXXXXX

LEMBAGA : XXXXXXXXXXXX

I. DATA PRIBADI

- 1 Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 NHK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 Tahun Pelaporan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)

1. XXXXXXXXX Rp. XXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX

B. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)

1. XXXXXXXXX Rp. XXXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXX

C. HARTA BERGERAK LAINYA

Rp. XXXXXXXXXXXXX

D. SURAT BERTAGIH

Rp. XXXXXXXXXXXXX

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. XXXXXXXXXXXXX

F. HARTA LAINNYA

Rp. XXXXXXXXXXXXX

TOTAL HARTA (II)

Rp. XXXXXXXXXXXXX

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. XXXXXXXXXXXXX

Catatan :

- Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara komputerisasi

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

AGUS RAHARDJO